

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Suardi dan Dadang Mashur

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementasikan Procurement Policy Goods and Services The Government. This research aimed at analyzing implementation and factors affecting the implementation of a policy of government procurement of goods and services in Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. This research using this method qualitative presented in the form of descriptive, namely by gathering facts and information available at the research and policy of documents related to the procurement of goods and services, then connecting it with the theory in generating that hypothesis. Research showed that kebijakan goods and services the government in levying of administrasi common ter-implementasi not as it should be. It is caused by a factor of communication resources, disposition, and structure of the bureaucracy.

Abstrak: Implementasikan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan informasi yang tersedia di lokasi penelitian dan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pengadaan barang/jasa, kemudian menghubungkannya dengan teori dalam menghasilkan hipotesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Bagian Administrasi Umum belum ter-implementasi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pengadaan barang/jasa, struktur birokrasi

PENDAHULUAN

Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah penuh rekayasa dan intervensi atau dapat diatur sesuai dengan selera atau keinginan pejabat atau pengusaha seperti ada benarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadikan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu target dalam pemberantasan korupsi. Kondisi ini dapat menimbulkan keceemasan dari PNS apabila ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebab tanggung jawab administrasi, fisik, dan keuangan pengadaan barang/jasa pemerintah berada di tangan PPK. Sulit bagi PPK untuk menolak keinginan Pengguna Anggaran karena secara struktural Pengguna Anggaran tersebut adalah atasan atau Pimpinan dari Pejabat PPK.

Pemerintah berupaya menyempurnakan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah tujuh (7) kali dirubah. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh terhadap sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan. Maksud dan tujuan dari kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD, dengan tujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Berdasarkan pasal 9 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 perubahan keempat atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan bahwa Bagian Administrasi Umum sangat dekat dengan pusat kekuasaan, yang diasumsikan penerapan terhadap peraturan tentunya akan lebih baik, menarik untuk ditelusuri lebih jauh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data diskriptif yang bertolak dari fakta/informasi yang didapatkan dari informan, yaitu seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di Bagian Administrasi Umum untuk membangun konsep, hipotesis dan teori. Data yang ditemukan tersebut akhirnya dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan tentang faktor-faktor atau variabel-variabel yang dapat mempengaruhi atau menghambat implementasi kebijakan. Penelitian dengan format diskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena yang menjadi objek penelitian, dan menaerik realitas menjadi model, tanda atau gambar tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan yang sangat strategis dalam mengimplementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan sebagaimana diamanatkan dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Berdasarkan pasal 9 ayat (3) huruf (a) Pepres Nomor 8 Tahun 2006 perubahan keempat atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003,

tugas pokok PPK dalam pengadaan barang/jasa diantaranya adalah menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, dan apabila dikaitkan dengan pasal 8 huruf (a) Kepres Nomor 80 Tahun 2003, pemerintah daerah wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD, yaitu honorarium pengguna barang/jasa, yang dalam pasal (1a) Pepres Nomor 8 Tahun 2006 yang dimakud dengan pengguna barang/jasa adalah PPK.

Dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Umum honorarium PPK tidak ada, yang ada adalah honorarium untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Itupun tidak tersedia pada setiap kegiatan. Ini berarti perencanaan pengadaan barang/jasa pada Bagian Administrasi Umum belum mempedomani kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu Kepres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Tugas pokok dan tanggung jawab PPK dengan PPTK tidaklah sama. PPTK diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mempunyai tugas; mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab administrasi, fisik, dan keuangan kegiatan berada pada Pengguna Anggaran (PA), sedangkan PPK berdasarkan pasal 9 ayat (5) Pepres Nomor 8 Tahun 2006 bertanggung jawab secara administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional kegiatan.

Dilihat dari sisi perencanaan pengadaan yang tergambar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Umum belum memahami kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila ditelusuri lebih lanjut kondisi ini akan semakin kelihatan dari penunjukan dan pengangkatan pelaksana kegiatan. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Pepres Nomor 8 Tahun 2006 PPK diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ BUMD. Pelaksana Kegiatan pada Bagian Administrasi Umum ditunjuk dan diangkat

Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagai PPK/PPTK. Penunjukan dan penangkatan pelaksana kegiatan sebagai PPK/PPTK akan menyebabkan tidak jelas dan tidak tegasnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan pengadaan. Apabila dilihat dari sisi Pengguna Anggaran yang merupakan pemberi mandat dalam pelaksanaan pengadaan, terindikasi ragu-ragu atau tidak konsisten dalam menentukan pelaksana kegiatan. Hal ini menurut Meter dan Horn akan dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Sujianto, 2008).

Pada pasal 48 ayat 1 Peperes Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan PPK segera setelah pengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan internal instansi yang bersangkutan.

Dari 6 orang Pelaksana Kegiatan yang ada pada Bagian Administrasi Umum, yaitu Kasno, Asral, M. Nasir, Mudahar, Syafrudin, dan Gusniwati, tidak ada satu orangpun yang membuat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 48 ayat (1). Alasan mereka tidak mengetahui, dan selama ini mereka tidak pernah membuatnya. Mereka tidak pernah pula mendapat teguran dari pengawas internal yang dalam hal ini oleh Inspektorat Kabupaten Kampar. Menurut Nugroho (2009) dari dimensi manajemen untuk mencapai hasil yang optimal, implementasi kebijakan harus dikendalikan.

Tatalaksana dan prosedur secara tertulis sebagaimana dinyatakan dalam pasal 48 ayat (1) akan menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh PPK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 ayat (5). Dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang juga menjadi tugas pokok PPK sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 ayat (3) huruf (b), yaitu menetapkan paket-paket pekerjaan dan berdasarkan Lampiran I Kepres Nomor 80 Tahun 2003 pada

halaman 1, tentang pemaketan pekerjaan dinyatakan:

1. Pengguna barang/jasa dalam hal ini PPK diwajibkan menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknik usaha kecil, termasuk koperasi kecil;
2. Pengguna barang/jasa dalam hal ini PPK dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pelaksana Kegiatan pengadaan barang/jasa pada Bagian Administrasi umum dilaksanakan dengan memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan nilai Rp. 50.000.000. dengan alasan:

1. Tidak tersedianya tempat (gudang);
2. Tidak terjadwalnya acara dan tamu yang memerlukan barang/jasa; dan
3. Tidak diketahuinya volume kebutuhan barang/jasa secara periodik.

Dasar memperbanyak paket sebagaimana disampaikan pada poin (1), (2), dan (3) diatas, tidak sesuai dengan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan bahkan terkesan untuk menghindari pelelangan.

Kondisi atau dasar memperbanyak paket sebagaimana yang disampaikan oleh Pelaksana Kegiatan tersebut tidak akan dilakukan apabila Pelaksana Kegiatan menjalankan aturan sebagaimana mestinya, dengan menawarkan kondisi yang ada kepada penyedia barang/jasa dengan kontrak harga satuan. Pasal 30 ayat (3) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan untuk pembayarannya berdasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Dari tugas pokok PPK sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 ayat (3) huruf (a) dan